

## AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpts KPU Kab Barut No. 98/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/XI/2021, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN

- ABSTRAK : - sesuai dengan rangka Penyiapan Pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Dasar Hukum adalah :UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2019; Kpts KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU Nomor 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2021.
- Lamp : 4 Halaman